

LAPORAN SEMESTER I

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan solusi/saran terbaik.

1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

Regulasi	Keterangan
UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

Perkip No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PermenKP 32/PERMEN-KP/2014	Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023	Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PerKI I Tahun 2021	Standar layanan Informasi Publik
PerKI I Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 - 2. PPID UPT
 - 3. PPID LPMUKP.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana.
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik.
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP.
- h. Mengoordinasikan;
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasaran pelayanan informasi publik.

PPN Pemangkat telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

- Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;
- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
- Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
- Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak penyedia informasi publik, meliputi :

- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
- Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
- Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Jenis dan Media Penyampaian Informasi

Telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut melalui :

Facebook : <https://www.facebook.com/ppn.pemangkat>

X : [PPN Pemangkat \(@ppn_pemangkat\) / X](#)

Youtube : [PPN Pemangkat - YouTube](#)

Instagram : [Ppn Pemangkat Djpt \(@ppnpemangkat\) • Instagram photos and videos](#)

Website : <https://ppid.kkp.go.id/>

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi				Permohonan Informasi	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2.	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon				Permohonan informasi	15 Menit	Formulir penerimaan informasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi PPID KKP
3.	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID							
4.	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi							
5.	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Formulir penerimaan informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas lembaga alamat email, dan nomor kontak, data/informasi
6.	Melakukan jawaban atas informasi (setelah mendapatkan disposisi dari PPID KKP dan PPID DJPT) sebagaimana yang diajukan pemohon untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi kemudian dilakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.				Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	

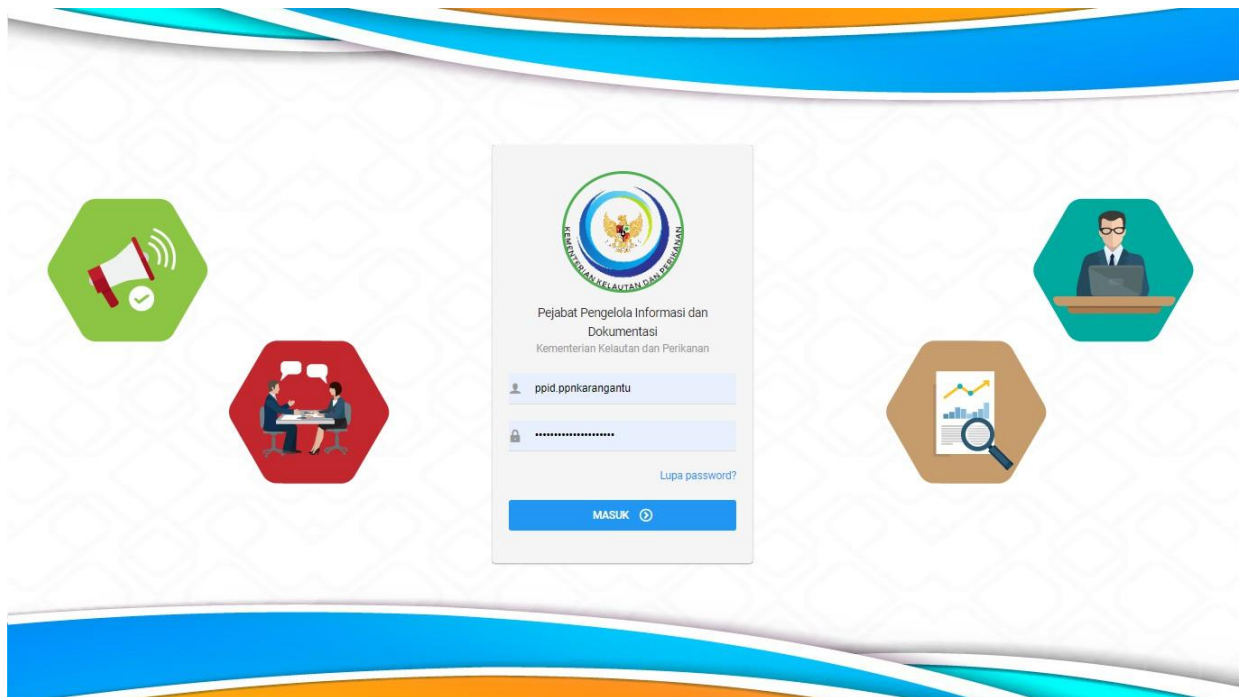
BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

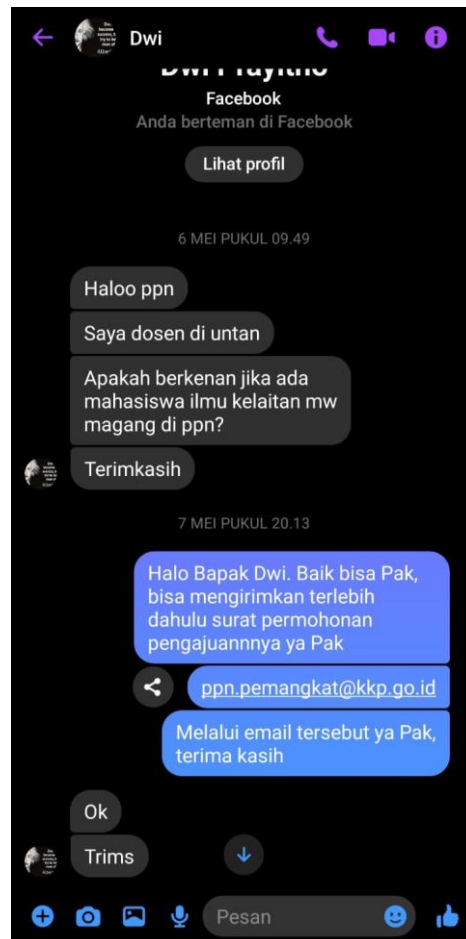
Permohonan informasi semester I, diambil dari aplikasi User PPID PPN Pemangkat, admin mengelola aplikasi PPID melalui web yang dapat diakses oleh tim pada sebagai link berikut :

<https://ppid.kkp.go.id/admin/home/auth/login>

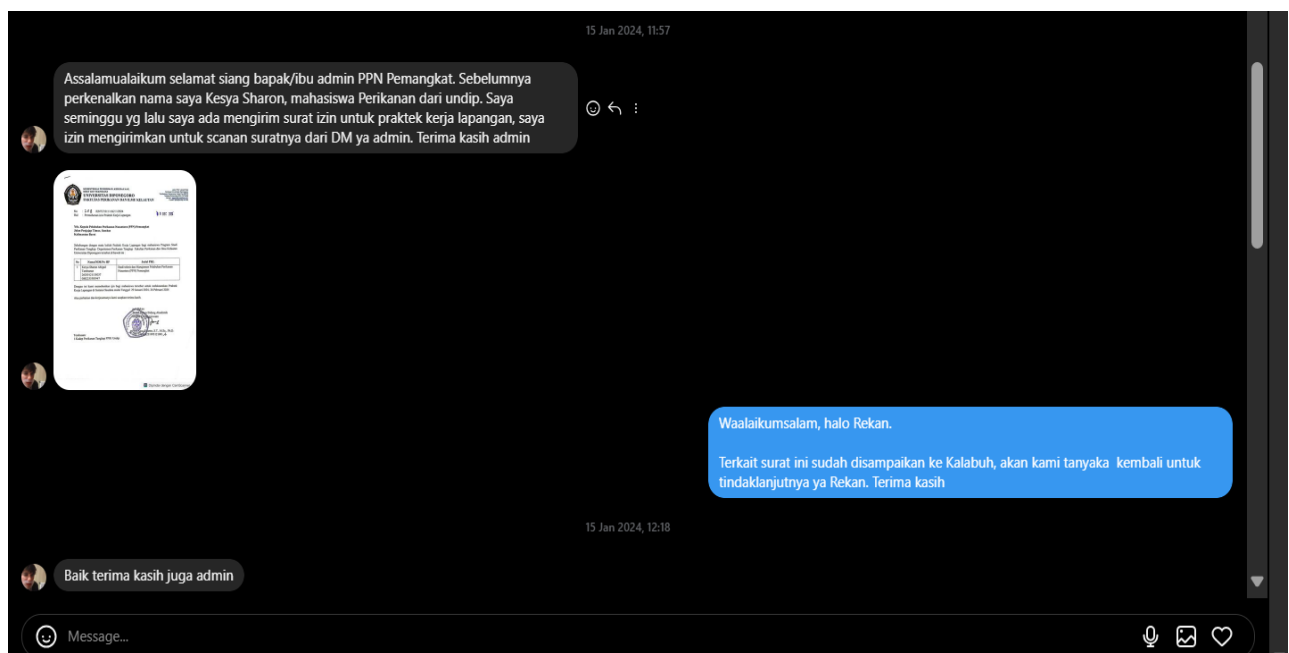


Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja PPN Pemangkat. Setelah Admin PPN Pemangkat menerima disposisi maka akan langsung bisa menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Pemangkat dapat menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon.

Selain itu, data pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Pemangkat. Pemohon informasi didominasi terkait permohonan informasi magang, permohonan informasi terkait data sarana dan prasarana serta operasional perikanan.



Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi Magang Universitas Tanjung Pura, Pontianak.



Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi Magang Universitas Diponegoro, Semarang.



Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi Terkait Tarif Pas Masuk Pelabuhan

OPERATOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT							
Tanggal Input	Tanggal Surat	Nomor Surat	Perihal	Dari	File	Draft	
26 Juni 2024	24 Juni 2024	423.4/SSS/SMKN/PMK/2024	Surat Rekomendasi Izin Magang pada Kapal KM. Karunia Ilahi 6	Kepala SMK N 1 Pemangkat	wind_adha.pdf	-	
29 Mei 2024	16 Mei 2024	2387/UN22.8/DT.00.01/2024	Permohonan Izin Kerja Praktik Magang Universitas Tanjungpura Periode 3 Juni s.d. 1 Juli 2024	Dekan Fakultas MIPA universitas Tanjung Pura	magang.pdf	-	
21 Mei 2024	3 Mei 2024	3229/UN22.3/PM.01.06/2024	Penarikan Magang Unitan Periode 18 Februari s.d. 24 Mei 2024	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak	3229.pdf	-	
21 Mei 2024	20 Mei 2024	421.5/58/SMK-f/KS/V/2024	Penarikan Siswa Praktik Magang Periode 21 Feb - 21 Mei 2024	Kepala SMK Negeri 1 Pemangkat	421.5.pdf	-	
7 Februari 2024	2 Februari 2024	1175/PL16/KM/2024	Permohonan Izin Melaksanakan Magang Politeknik Negeri Pontianak Periode 18 Maret s.d. 20 Juli 2024	Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Pontianak	Surat_Permohonan_Izin_Magang_PONTERP11.pdf	-	

Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi Magang Melalui Surat Masuk PPN Pemangkat

Tanggal Input	Tanggal Surat	Nomor Surat	Perihal	Asal	File	Draft
16 Mei 2024	14 Mei 2024	0727/UNK22.4/HM.02.02/2024	Permohonan Data	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik UNTAN	Permohonan_Data_an_Ma'arif.pdf	~
2 Februari 2024	31 Januari 2024	172/Is.3.AU.13/F/2024	Permohonan Data Untuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak a.n. Desi Punwanti	dekan FEB Universitas Muhammadiyah Pontianak	172.pdf	~
5 Januari 2024	3 Januari 2024	B-0016/6103/VS.190/01/2024	Permohonan Data Hasil Tangkapan Ikan	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas	0016.pdf	~

Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi data sebagai bahan penelitian skripsi Mahasiswa Melalui Surat Masuk PPN Pemangkat

1. Terdapat sembilan (9) permohonan informasi publik yang diterima dimana, pemohon informasi tersebut lebih banyak dari Mahasiswa dengan permintaan data sebagai bahan penelitian skripsi mahasiswa. Selain itu juga, terdapat pertanyaan dari kolom komentar melalui instagram dari masyarakat terkait alasan dikenakan tarif masuk saat memasuki area PPN Pemangkat.

3.2 Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :
 - Melakukan mengidentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
 - Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan memberikan arahan untuk tindak lanjut dari permohonan informasi.
 - Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan kepada pemohon, kemudian pemohon mengajukan keberatan, sehingga menimbulkan sengketa informasi.
2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi

pelaksanaan PPID.

3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan (dalam menerima kunjungan).
4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan bidang-bidang terkait.

3.2 Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.
4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada pemohon.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Semester I belum terlaksana dengan sempurna, maka dari itu perlu peningkatan dengan penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID di PPN Pemangkat dapat berjalan lebih maksimal. Penggunaan media penyimpanan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat diintegrasikan melalui sistem penyimpanan yang terintegrasi.

4.2 Saran

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat perlu penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID dengan dibekali pengetahuan terkait pelaksanaan pelayanan PPID melalui diklat ataupun pertemuan terkait pengelolaan pelayanan PPID.

Sambas, 1 Juli 2024

Mengetahui Ketua Tim
Kerja Dukungan
Manajerial



Junita E. Damanik, SE

Petugas PPID



Fajrin Saputra, S.Sos



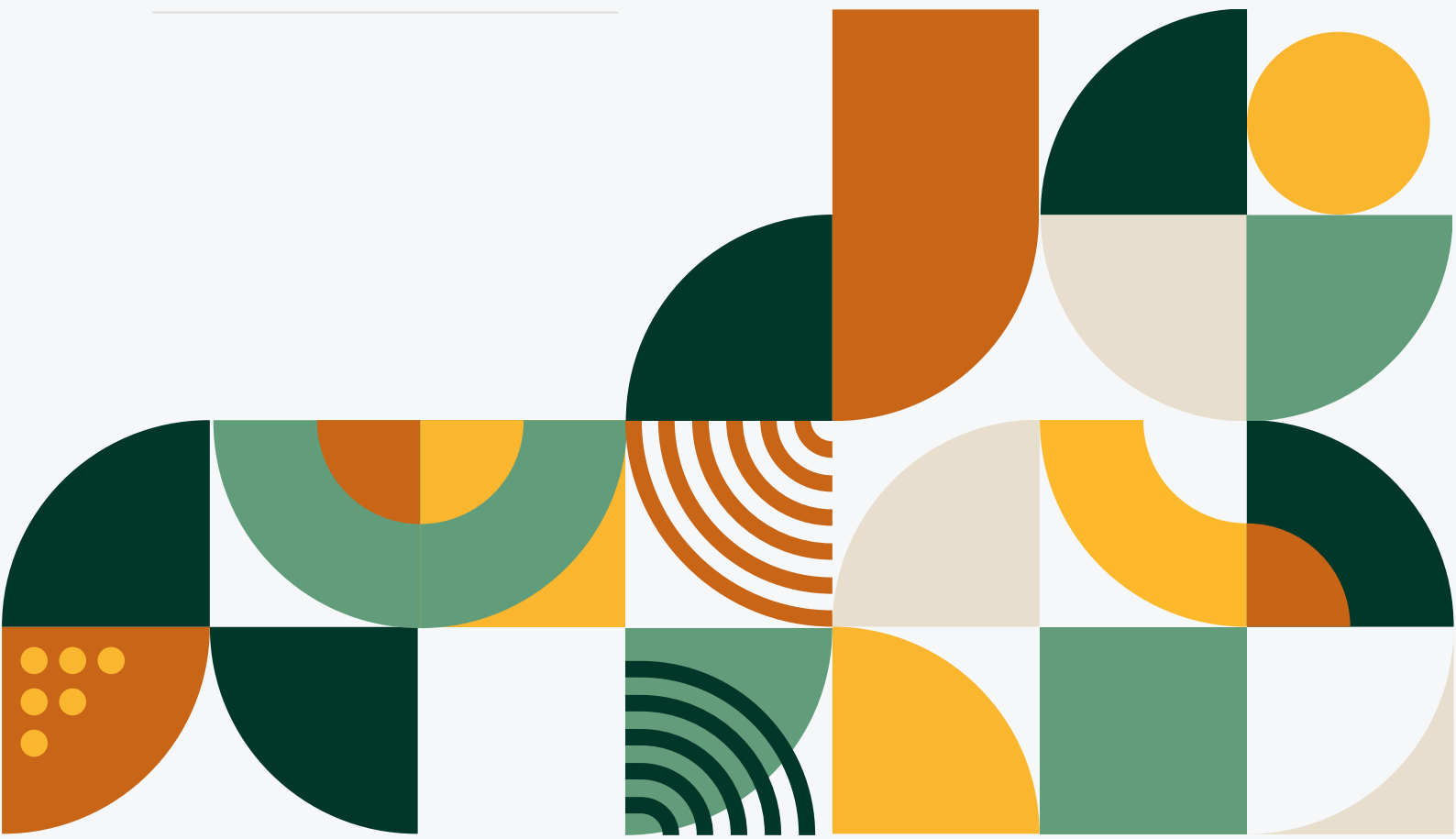
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

Semester II Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan solusi/saran terbaik.

1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

Regulasi	Keterangan
UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

Perkip No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PermenKP 32/PERMEN-KP/2014	Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023	Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PerKI I Tahun 2021	Standar layanan Informasi Publik
PerKI I Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 - 2. PPID UPT
 - 3. PPID LPMUKP.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana.
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik.
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP.
- h. Mengoordinasikan;
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasaran pelayanan informasi publik.

PPN Pemangkat telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

- Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;
- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
- Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
- Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak penyedia informasi publik, meliputi :

- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
- Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
- Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Jenis dan Media Penyampaian Informasi

Telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut melalui :

Facebook : <https://www.facebook.com/ppn.pemangkat>

X : [PPN Pemangkat \(@ppn_pemangkat\) / X](#)

Youtube : [PPN Pemangkat - YouTube](#)

Instagram : [Ppn Pemangkat Djpt \(@ppnpemangkat\) • Instagram photos and videos](#)

Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi				Permohonan Informasi	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2.	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon				Permohonan informasi	15 Menit	Formulir penerimaan informasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi PPID KKP
3.	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID							
4.	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi							
5.	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Formulir penerimaan informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas lembaga alamat email, dan nomor kontak, data/informasi
6.	Melakukan jawaban atas informasi (setelah mendapatkan disposisi dari PPID KKP dan PPID DJPT) sebagaimana yang diajukan pemohon untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi kemudian dilakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.				Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	

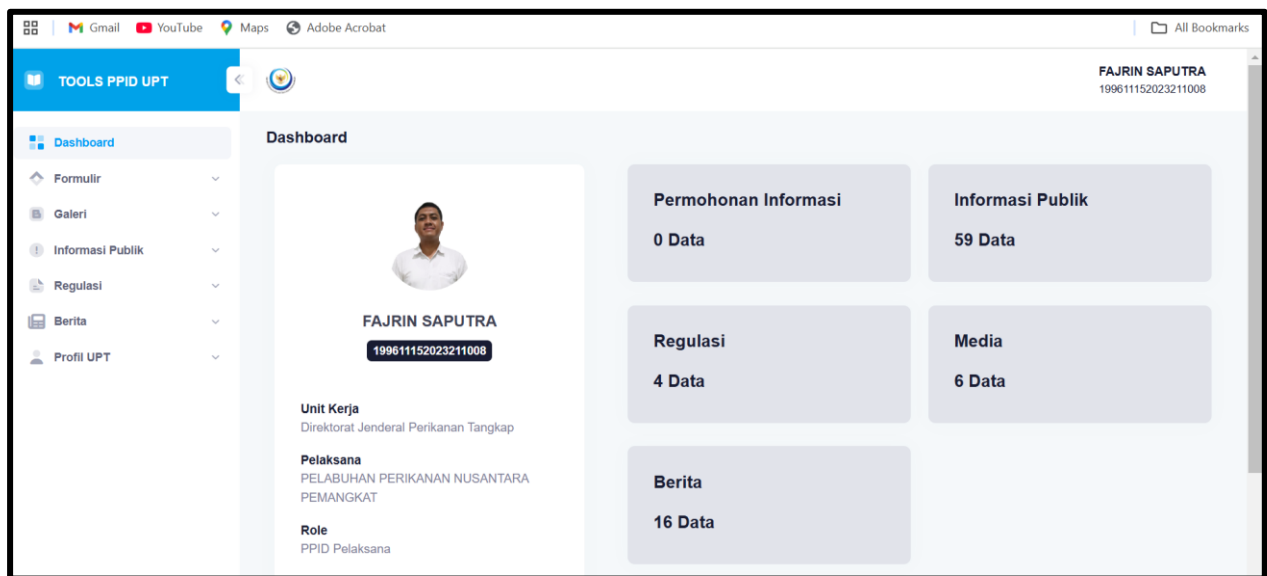
BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Permohonan informasi semester II, diambil dari aplikasi User PPID PPN Pemangkat, admin mengelola aplikasi PPID melalui web yang dapat diakses oleh tim pada sebagai link berikut :

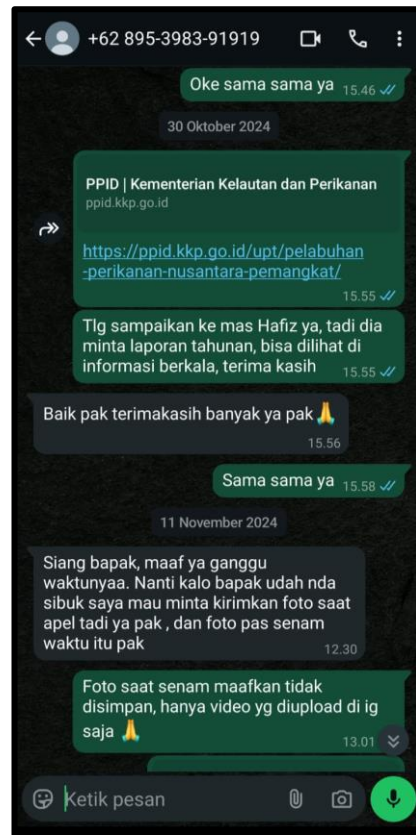
<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>



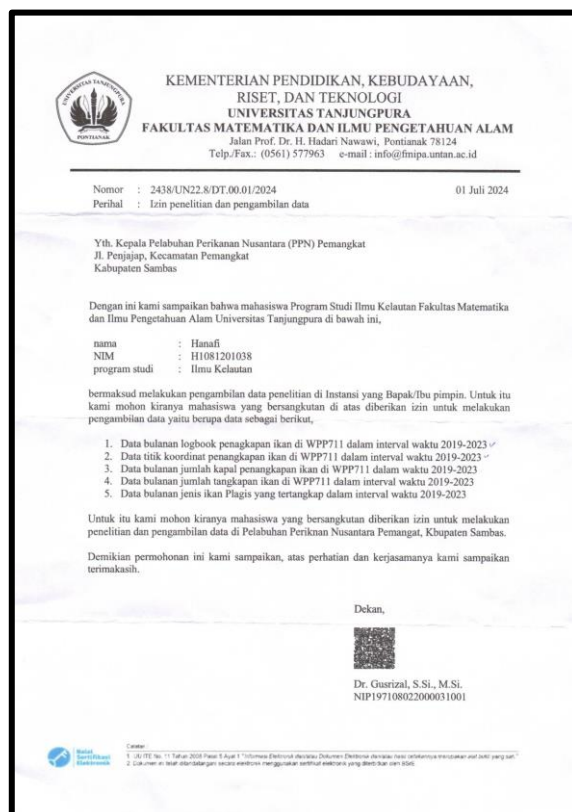
Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja PPN Pemangkat. Setelah Admin PPN Pemangkat menerima disposisi maka akan langsung bisa menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Pemangkat dapat menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon.

Selain itu, data pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Pemangkat. Pemohon informasi didominasi terkait permohonan informasi magang, permohonan informasi terkait data sarana dan prasarana serta operasional perikanan.

Lampiran Tangkapan Layar Permohonan Informasi Magang
Universitas Tanjung Pura, Pontianak.



Lampiran Tangkapan Layar Permohonan ijin penelitian dan
pengambilan data Tanjung Pura, Pontianak.



Lampiran Tangkapan Layar Permohonan ijin survey ke kapal perikanan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286 Laman: www.polnep.ac.id	
Nomor	: 14935/PL16/DV.01.10/2024	23 Desember 2024	
Hal	: Permohonan Izin Survey		
Yth. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Kabupaten Sambas			
Berkenaan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Kerja Praktik Akhir (KPA) bagi mahasiswa tingkat akhir (Semester VI) Program Studi Diploma III (DIII) Teknologi Penangkapan Ikan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2024/2025, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin survey ke kapal perikanan pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, untuk melengkapi data Proposal Kerja Praktik Akhir (KPA) mahasiswa sebagai berikut,			
NO	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL PROPOSAL KPA
1.	Amien Lutfi	3202209028	Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Alat Tangkap <i>Gill Net</i>
2.	Safriza Akbar	3202209041	Pengamatan Waktu Pelingkaran Jaring (<i>Setting</i>) Terhadap Hasil Tangkapan Pada Kapal <i>Purse sein</i>
3.	Azriel Renata	3202209013	Identifikasi Alat Tangkap Jaring Insang (<i>Gillnet</i>)
4.	Nizam	3202209007	Konstruksi Alat Tangkap Gill Net pada KM. di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
Adapun rencana survey tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 24 Desember 2024. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bpk. Frangky F. Tumion (081352533510).			
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.			
		 Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan Heru Sidiktiasa NIP.196908191999031001	

1. Terdapat tiga (3) permohonan informasi publik yang diterima dimana, pemohon informasi tersebut lebih banyak dari Mahasiswa dengan permintaan data sebagai bahan penelitian tugas akhir dan juga sebagai bahan survei penelitian oleh mahasiswa di PPN Pemangkat.

3.2 Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :
 - Melakukan mengidentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
 - Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan memberikan arahan untuk tindak lanjut dari permohonan informasi.
 - Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan kepada pemohon, kemudian pemohon mengajukan keberatan, sehingga menimbulkan sengketa informasi.
2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID.
3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan (dalam menerima kunjungan).
4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan bidang-bidang terkait.

3.2 Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.
4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada pemohon.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Semester II belum terlaksana dengan sempurna, maka dari itu perlu peningkatan dengan penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID di PPN Pemangkat dapat berjalan lebih maksimal. Penggunaan media penyimpanan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat dintegrasikan melalui sistem penyimpanan yang terintegrasi.

4.2 Saran

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat perlu penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID dengan dibekali pengetahuan terkait pelaksanaan pelayanan PPID melalui diklat ataupun pertemuan terkait pengelolaan pelayanan PPID.

Sambas, 30 Desember 2024

Mengetahui Ketua Tim
Kerja Dukungan
Manajerial



Junita E. Damanik, SE

Petugas PPID



Fajrin Saputra, S.Sos

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efesien, dan akuntabel.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

1.3 Ruang Lingkup

Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan :

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan solusi/saran terbaik.

1.4 Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

Regulasi	Keterangan
UU No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik

Perkip No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PermenKP 32/PERMEN-KP/2014	Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
KepmenKP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023	Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PerKI I Tahun 2021	Standar layanan Informasi Publik
PerKI I Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Eselon I
 - 2. PPID UPT.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana.
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT.
- h. Mengoordinasikan;
 - 1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik.
 - 2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasaran pelayanan informasi publik.

PPN Pemangkat telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi.

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi :

- Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala;
- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi;
- Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
- Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi publik yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hak penyedia informasi publik, meliputi :

- Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan;
- Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon;
- Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

Jenis dan Media Penyampaian Informasi

Telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut melalui :

Facebook : <https://www.facebook.com/ppn.pemangkat>

X : [PPN Pemangkat \(@ppn_pemangkat\) / X](#)

Youtube : [PPN Pemangkat - YouTube](#)

Instagram : [Ppn Pemangkat Djpt \(@ppnpemangkat\) • Instagram photos and videos](#)

Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi				Permohonan Informasi	5 Menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2.	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon				Permohonan informasi	15 Menit	Formulir penerimaan informasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi PPID KKP
3.	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID							
4.	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi							
5.	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Formulir penerimaan informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas lembaga alamat email, dan nomor kontak, data/informasi
6.	Melakukan jawaban atas informasi (setelah mendapatkan disposisi dari PPID KKP dan PPID DJPT) sebagaimana yang diajukan pemohon untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi kemudian dilakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.				Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	

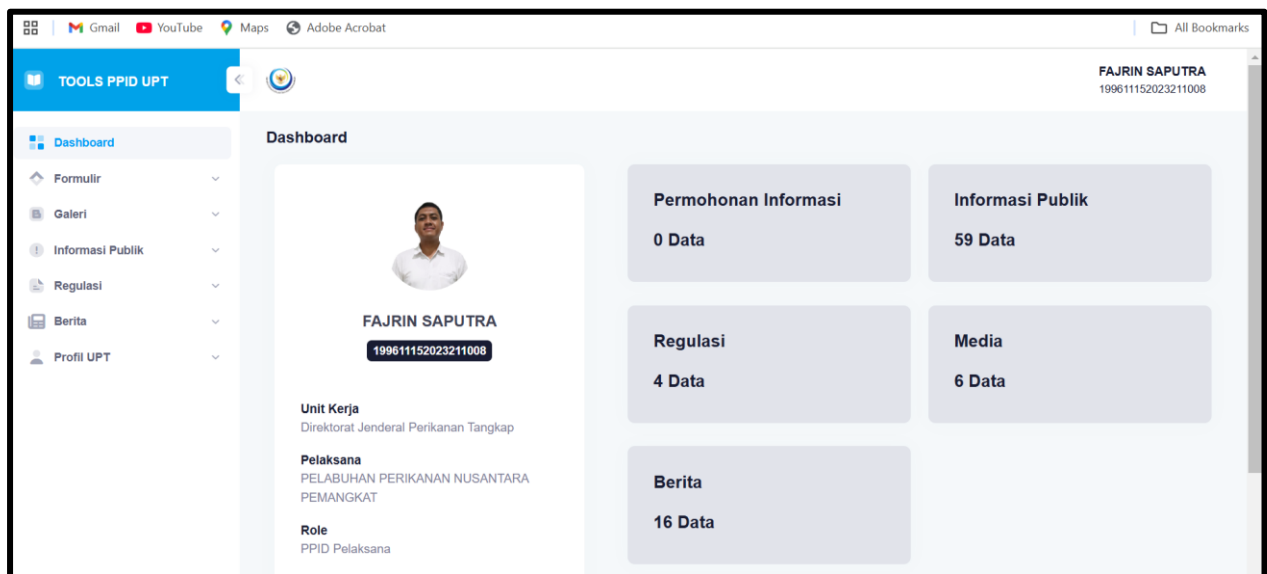
BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan

Permohonan informasi semester I, diambil dari aplikasi User PPID PPN Pemangkat, admin mengelola aplikasi PPID melalui web yang dapat diakses oleh tim pada sebagai link berikut :

<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pemangkat/>



Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja PPN Pemangkat. Setelah Admin PPN Pemangkat menerima disposisi maka akan langsung bisa menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Pemangkat dapat menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon.

Selain itu, data pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Pemangkat. Pemohon informasi didominasi terkait permohonan informasi magang, permohonan informasi terkait data sarana dan prasarana serta operasional perikanan.

Lampiran Daftar Permohonan Informasi Publik Bulan Januari s.d
Maret melalui persuratan PPN Pemangkat

Register Permohonan Informasi Publik (PPI)
Periode Bulan Januari 2025

[illegible]

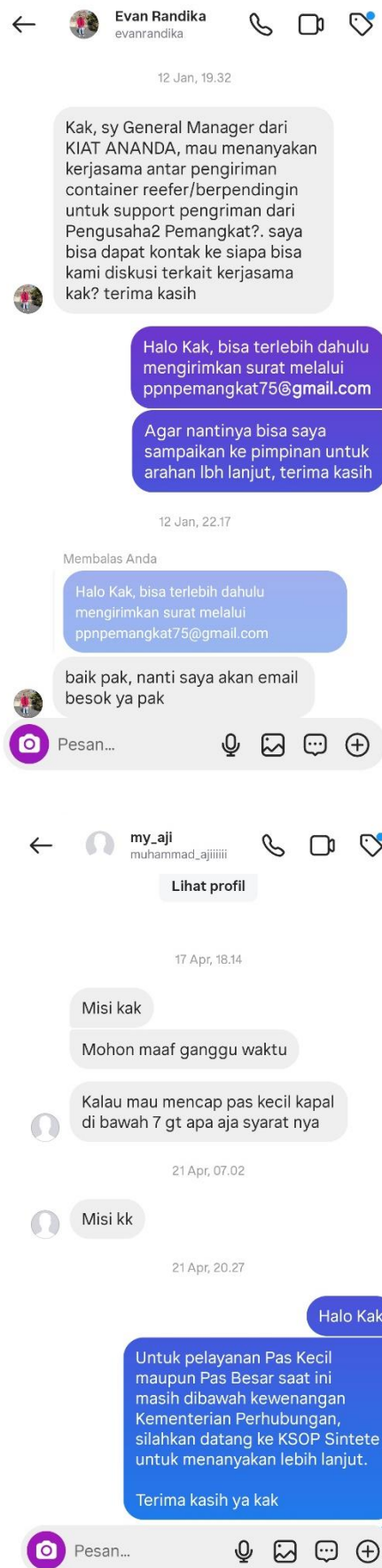
Register Permohonan Informasi Publik (PIPD)
Periode Bulan Februari 2025

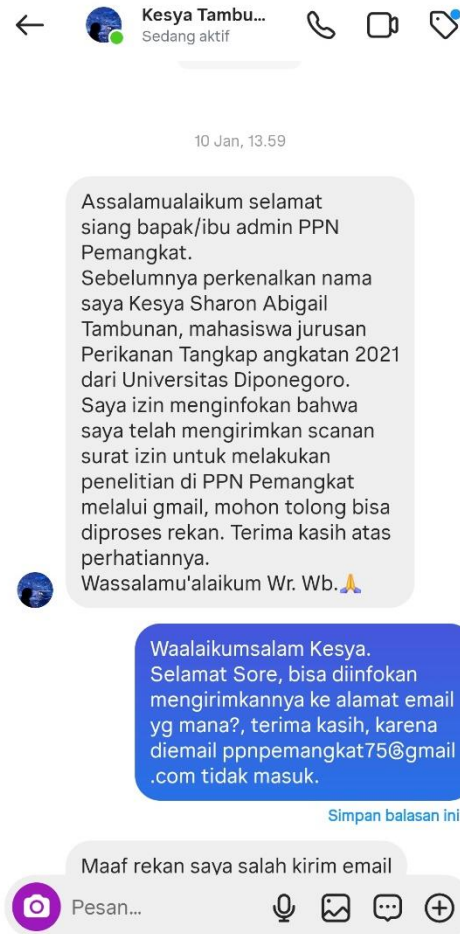
[illegible]

Register Permohonan Informasi Publik (PIPD)
Periode Bulan Maret 2025

[illegible]

Lampiran Permohonan Informasi melalui persuratan sosial media





1. Terdapat sebelas (11) permohonan informasi publik yang diterima dimana melalui permohonan daftar informasi publik yang telah direkap dan melalui media sosial PPN Pemangkat pada bulan Januari s.d Mei 2025. Pemohon informasi tersebut lebih banyak dari Mahasiswa dengan permintaan data sebagai bahan penelitian tugas akhir dan juga sebagai bahan survei penelitian oleh mahasiswa di PPN Pemangkat.

2.2 Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari :
 - Melakukan mengidentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecalikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
 - Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan memberikan arahan untuk tindak lanjuti dari permohonan informasi.

- Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan kepada pemohon, kemudian pemohon mengajukan keberatan, sehingga menimbulkan sengketa informasi.
- 2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID.
- 3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan (dalam menerima kunjungan).
- 4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan bidang-bidang terkait.

3.2 Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi.
3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi.
4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada pemohon.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Semester II belum terlaksana dengan sempurna, maka dari itu perlu peningkatan dengan penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID di PPN Pemangkat dapat berjalan lebih maksimal. Penggunaan media penyimpanan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat diintegrasikan melalui sistem penyimpanan yang terintegrasi.

4.2 Saran

Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat perlu penambahan petugas PPID agar pengelolaan pelayanan PPID dengan dibekali pengetahuan terkait pelaksanaan pelayanan PPID melalui diklat ataupun pertemuan terkait pengelolaan pelayanan PPID.

Sambas, 12 Juni 2025

Mengetahui Ketua Tim
Kerja Dukungan
Manajerial



Junita E. Damanik, SE

Petugas PPID



Fajrin Saputra, S.Sos